

Alih Fungsi Hutan untuk Industri Sawit dan Pertambangan: Analisis *fiqh al-siyāsah* terhadap Legalitas Keputusan *Ūlī al-amr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Moh. Robi' Al-Muhasibi¹

¹Universitas K.H. Mukhtar Syafa'at, Indonesia

mohamadrobi77@gmail.com

Abstract

This study examines the legality of forest conversion policies into palm oil and mining industrial areas from the perspective of Islamic jurisprudence and maqāṣid al-sharī'ah. The research employs a qualitative library research approach using a normative-uṣūlī method combined with empirical analysis of deforestation, agrarian conflicts, and ecological degradation in Indonesia. Primary sources include classical works such as Al-Muwāfaqāt by al-Shāṭibī, Al-Mustafā by al-Ghazālī, Al-Asybah wa al-Nazā'ir by al-Suyūṭī, and Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah by al-Māwardī. The analysis applies the method of taḥqīq al-manāṭ to assess the conformity between legal maxims, the concept of maṣlahah-mafṣadah, and empirical realities. The findings indicate that administrative legality does not automatically establish shar'ī legitimacy when state policies generate substantial ecological and social harm. Empirical data demonstrate that palm oil and mining expansion contribute to deforestation, agrarian disputes, ecosystem degradation, and threats to social sustainability. Within the framework of maqāṣid al-sharī'ah, these impacts endanger ḥifẓ al-naḥs, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl, and the contemporary development of ḥifẓ al-bi'ah. The study concludes that the authority of ūlī al-amr is conditional and must remain subject to the principle of taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlahah. Therefore, industrial policies should be reconstructed toward sustainable green industry models that balance economic development with ecological protection and public welfare.

Keywords: forest conversion, maqāṣid al-sharī'ah, deforestation, ūlī al-amr, environmental fiqh.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis legalitas kebijakan alih fungsi hutan menjadi lahan industri sawit dan pertambangan dalam perspektif *fiqh* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis *library research* dengan metode normatif-uṣūlī yang dipadukan dengan analisis data empiris mengenai deforestasi, konflik agraria, dan kerusakan ekologis di Indonesia. Sumber primer penelitian meliputi karya klasik seperti *Al-Muwāfaqāt* karya al-Shāṭibī, *Al-Mustafā* karya al-Ghazālī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya al-Suyūṭī, dan *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* karya al-Māwardī. Analisis dilakukan melalui pendekatan *taḥqīq al-manāṭ* dengan menguji kesesuaian antara kaidah *fiqh*, konsep masalah-mafṣadat, dan fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas administratif kebijakan alih fungsi hutan tidak otomatis menghasilkan legitimasi *syar'ī* apabila terbukti menimbulkan mafsadat ekologis dan sosial yang luas. Data empiris menunjukkan bahwa ekspansi sawit dan pertambangan berkontribusi terhadap deforestasi, konflik agraria, kerusakan ekosistem, dan ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut berkaitan dengan ancaman terhadap *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*, serta pengembangan konsep *ḥifẓ al-bi'ah* dalam *maqāṣid* kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa otoritas *ūlī al-amr* bersifat kondisional dan harus tunduk pada prinsip *taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlahah*. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan industri perlu diarahkan pada model industri hijau berbasis keberlanjutan ekologis agar kemaslahatan publik dapat tercapai secara lebih menyeluruh dan berjangka panjang.

Kata Kunci: alih fungsi hutan, *maqāṣid al-syarī'ah*, deforestasi, *ūlī al-amr*, *fiqh* lingkungan.

PENDAHULUAN

Alih fungsi hutan menjadi lahan industri, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, merupakan fenomena yang semakin masif dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia. Kebijakan ini umumnya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, seperti peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, serta percepatan pembangunan nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi—sebagaimana dikutip oleh Tribunnews pada tahun 2025—sering menekankan pentingnya kemandirian energi melalui penanaman pohon kelapa sawit secara masif. Menurutnya, langkah ini merupakan fondasi awal bagi ketahanan energi, khususnya pemenuhan bahan pangan dan bahan bakar nonfosil.

Hal ini kemudian disambut oleh banyak pihak yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang Industri pertanian khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit. Hal ini terlihat dari jumlah luas perkebunan per tahun 2025 menurut data BPS Tahun 2025 adalah 15,94 juta hektare. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ekspansi industri berbasis lahan tersebut berkontribusi signifikan terhadap deforestasi, degradasi lingkungan, serta konflik sosial dengan masyarakat lokal dan adat.¹

Dalam konteks hukum positif, kebijakan alih fungsi hutan dilegitimasi melalui berbagai regulasi negara yang memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelolaan sumber daya alam. Dalam perspektif Islam, otoritas ini dapat dianalogikan dengan konsep *ūlī al-amr* yang memiliki mandat untuk mengatur *al-Sultāniyyah* menegaskan bahwa kepemimpinan dibentuk untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan mengatur urusan dunia demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga tertuang dalam Ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan hutan, harus berorientasi pada kepentingan umumurusan publik. Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī dalam *al-Aḥkām*, bukan semata-mata keuntungan ekonomi jangka pendek.

Lebih lanjut, dalam tradisi *fiqh*, ketaatan kepada *ūlī al-amr* bersifat kondisional, yakni selama kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir*

¹ Kimberly G. Austin et al., "Shifting Patterns of Oil Palm Driven Deforestation in Indonesia and Implications for Zero-Deforestation Commitments," *Land Use Policy* 69 (2017): 41–48, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.036>; Kimberly M. Carlson et al., "Carbon Emissions from Forest Conversion by Kalimantan Oil Palm Plantations," *Nature Climate Change* 3, no. 3 (2013): 283–287, <https://doi.org/10.1038/nclimate1702>.

mengemukakan kaidah “*taṣarruf al-imām ‘alā al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*”,² yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan.

Selain itu, hadis Nabi yang menjadi dasar kaidah “*lā ḍarar wa lā ḍirār*” menegaskan larangan menimbulkan bahaya atau kerusakan³. Dengan demikian, kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup manusia perlu dikaji ulang secara kritis.

Di sisi lain, perkembangan kajian *maqāṣid al-syarī’ah* kontemporer menunjukkan adanya perluasan makna kemaslahatan yang mencakup dimensi ekologis. Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Shāṭibī dalam *Al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Pemikir modern seperti Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr dalam *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* kemudian memperluas konsep ini sehingga tetap relevan dengan konteks kontemporer, termasuk dalam aspek perlindungan lingkungan. Dalam kerangka ini, eksploitasi hutan yang tidak berkelanjutan dapat dikategorikan sebagai bentuk mafsadat yang bertentangan dengan tujuan utama syariat. Hal ini sejalan dengan temuan dalam kajian etika lingkungan Islam modern yang menekankan pentingnya tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah* dalam menjaga keseimbangan.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan lingkungan dan deforestasi dalam perspektif Islam, baik melalui pendekatan *fiqh* lingkungan, *maqāṣid al-syarī’ah*, maupun etika ekologis Islam. Kajian-kajian tersebut umumnya menempatkan kerusakan lingkungan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, serta menegaskan pentingnya konsep manusia sebagai *khalīfah fi al-arḍ* dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Penelitian lain juga mengaitkan eksploitasi sumber daya alam dengan konsep maslahat dalam *siyāsah syar’iyyah* dan kebijakan publik Islam. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif-konseptual dan belum secara mendalam menghubungkan antara data empiris deforestasi, legalitas kebijakan negara, serta validitas maslahat dalam perspektif *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid al-syarī’ah*. Selain itu, pembahasan mengenai legitimasi kebijakan *ūlī al-amr* dalam pemberian izin alih fungsi hutan juga masih relatif terbatas dan lebih banyak dipahami pada aspek legal-formal dibandingkan dampak substantif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat.

² Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir fi Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 121.

³ Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.); Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Banā fi Ḥaqqihi Mā Yaḍurru bi Jārihi, no. 2340.

⁴ Richard C. Foltz, Frederick M. Denny, dan Azizan Baharuddin, *Islam and Ecology: A Bestowed Trust* (Cambridge: Harvard University Press, 2003).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini tidak hanya membahas deforestasi sebagai persoalan etika lingkungan Islam, tetapi juga menganalisis legalitas kebijakan alih fungsi hutan menjadi lahan industri dalam perspektif *fiqh al-siyāsah* melalui pendekatan *tahqīq al-manāṭ*. Penelitian ini menempatkan data empiris mengenai peningkatan deforestasi, konflik agraria, kerusakan ekologis, serta dampak sosial-ekonomi sebagai dasar untuk menguji apakah kebijakan negara benar-benar memenuhi prinsip *taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mempertemukan antara teks-teks klasik *fiqh* dengan realitas ekologis kontemporer sehingga kaidah-kaidah *fiqh* tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif terhadap kebijakan publik modern. Di samping itu, artikel ini juga menawarkan penguatan konsep *ḥifz al-bī'ah* sebagai bagian integral dari pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer yang berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (*ḥifz al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Dengan demikian, penelitian ini menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai salah satu parameter penting dalam menilai legitimasi kebijakan *ūli al-amr* di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kebijakan alih fungsi hutan menjadi lahan industri dalam perspektif *fiqh siyāsah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya melalui pendekatan masalah, mafsadat, dan perlindungan ekologis sebagai bagian dari tujuan utama syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan analisis data empiris mengenai deforestasi dan alih fungsi hutan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-*uṣūlī*, yaitu mengkaji persoalan kebijakan alih fungsi hutan melalui perspektif *fiqh*, *qawā'id fiqhiyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *fiqh siyāsah*, kemudian dikomparasikan dengan fakta empiris berupa data deforestasi, konflik agraria, serta dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas kitab-kitab klasik *uṣūl al-fiqh* dan *fiqh siyāsah* yang memiliki relevansi langsung dengan konsep masalah, mafsadat, otoritas *ūli al-amr*, dan tujuan syariat. Di antaranya ialah *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* karya Abū Ishāq al-Shāṭibī yang digunakan untuk menganalisis teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan hirarki masalah; *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya Abū Ḥāmid al-Ghazālī untuk mengkaji konsep masalah dan mafsadah; *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī sebagai rujukan *qawā'id fiqhiyyah* seperti *lā ḍarar wa lā ḍirār* dan *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*; serta *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya al-Māwardī untuk menganalisis konsep

legitimasi dan batas otoritas *ūlī al-amr* dalam kebijakan publik. Adapun sumber sekunder diperoleh dari laporan resmi pemerintah, laporan lembaga lingkungan, jurnal ilmiah, dan data statistik mengenai deforestasi, perkebunan sawit, pertambangan, konflik agraria, dan kerusakan ekologis di Indonesia.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan dan klasifikasi data empiris mengenai deforestasi, alih fungsi lahan, konflik sosial, dan dampak ekologis dari berbagai sumber resmi dan ilmiah. Kedua, identifikasi konsep-konsep normatif dalam literatur *fiqh* dan *uṣūl al-fiqh* yang berkaitan dengan masalah, mafsadah, kewajiban taat kepada *ūlī al-amr*, serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketiga, dilakukan analisis komparatif dan *tahqīq al-manāṭ*, yaitu menguji apakah fakta empiris di lapangan memenuhi *'illah* atau indikator yang dalam *fiqh* dikategorikan sebagai *maṣlahah* atau *mafsadah*. Dalam tahap ini, data empiris tidak hanya dijadikan pelengkap deskriptif, tetapi diposisikan sebagai objek verifikasi terhadap penerapan kaidah *fiqh* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks kebijakan lingkungan kontemporer.

Melalui metode tersebut, penelitian ini berupaya menghubungkan teks normatif klasik dengan realitas ekologis modern secara sistematis. Dengan demikian, analisis *fiqh* tidak berhenti pada tataran tekstual, tetapi digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai legitimasi substantif kebijakan alih fungsi hutan berdasarkan tingkat masalah, dampak kerusakan, dan kesesuaiannya dengan tujuan utama syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ūlī al-amr dalam *Fiqh*

Beberapa golongan tekstualis memandang tentang kepatuhan *Ūlī al-amr* sebagai sesuatu yang mutlak. Hal ini lahir dari pemahaman tekstual terkait Ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *ūlī al-amr* di antara kamu...”⁵

Sedangkan dalam kajian *fiqh* dan tafsir, sebuah ayat Al-Qur'an tidak bisa serta-merta dijadikan acuan mutlak tanpa didasari dan diikuti oleh pemahaman *fiqh* para mujtahid dan para ulama'. Hal tersebut dikarenakan akan menimbulkan misinterpretasi terhadap sebuah Ayat Al-Qur'an. Terlebih terdapat sebuah peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizī dalam

⁵ Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*. (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t.t.), no. 2950.

Sunan al-Tirmizī (no. 2950) yang berbunyi:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barang Siapa berbicara tentang Al-Qur'an berlandaskan pendapatnya sendiri (tanpa Ilmu) maka hendaknya ia menempati tempatnya di neraka."

Dalam literatur *fiqh siyāsah*, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī melalui *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* mendefinisikan kepemimpinan (*imāmah*) sebagai institusi yang bertujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan mengatur urusan dunia (*siyāsah al-dunyā*). Dengan demikian, *ulī al-amr* memiliki mandat untuk menetapkan kebijakan publik sepanjang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pandangan Taqī al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taymiyyah dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* yang menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menegakkan keadilan dan kemaslahatan.⁶ Bahkan, kebijakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *naṣṣ* dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

Dari sisi kaidah *fiqhiyyah*, otoritas *ulī al-amr* dibatasi oleh prinsip-prinsip normatif yang menempatkan kemaslahatan sebagai parameter utama. Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir* merumuskan kaidah "*taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*", yang berarti kebijakan pemimpin harus selalu terikat pada kemaslahatan rakyat. Kaidah ini dipertegas oleh prinsip lain seperti "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh menimbulkan bahaya), yang menjadi batas etis dan hukum terhadap setiap bentuk kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.


Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, otoritas *ulī al-amr* juga harus selaras dengan tujuan utama syariat. Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Shāṭibī dalam *Al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* yang menekankan pentingnya kontekstualisasi *maqāṣid* dalam menghadapi problem kontemporer, termasuk isu lingkungan.

Dengan demikian, legitimasi kebijakan *ulī al-amr* tidak hanya diukur dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap kehidupan, harta, serta keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ulī al-amr* dalam perspektif *fiqh* memiliki otoritas yang luas dalam mengatur kebijakan publik, namun bersifat terbatas secara normatif. Otoritas tersebut harus dijalankan dalam kerangka kemaslahatan,

⁶ Taqī al-Dīn Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fi Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Ra'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 13.

keadilan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, setiap kebijakan, termasuk alih fungsi hutan, perlu diuji tidak hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari legitimasi *syar'i* berdasarkan *fiqh* dan *maqāsid al-syarī'ah*.



(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan karya Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī (t.t.), Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī (t.t.), Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Shāṭibī (t.t.), serta data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2023) dan Global Forest Watch (2024)).

Fikih Lingkungan (*Fiqh al-Bī'ah*) dan *Maqāsid al-Syarī'ah*

Fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) merupakan pengembangan kontemporer dalam kajian hukum Islam yang menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari objek perlindungan syariat. Meskipun terminologi ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik, substansinya telah hadir dalam berbagai ajaran dasar Islam, seperti larangan berbuat kerusakan di bumi (*ifsād fi al-ard*), prinsip keseimbangan (*mīzān*), serta amanah manusia sebagai *khalīfah*. Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī dalam *Tafsīr al-Qurṭubī* menjelaskan bahwa larangan merusak bumi mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan ekologis maupun sosial, sehingga menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan memiliki basis normatif yang kuat dalam syariat.⁷ Dalam kerangka *fiqh*, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari prinsip kemaslahatan publik. Alam bukan sekadar objek eksploitasi, tetapi merupakan amanah yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan. Konsep-konsep seperti *ḥimā* (kawasan konservasi) dan *iḥyā’ al-mawāt* (menghidupkan tanah mati) menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah memberikan regulasi terhadap pemanfaatan lingkungan, dengan

⁷ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 7:226.

tetap menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian alam.

Pendekatan ini semakin dipertegas melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat dalam mewujudkan maslahat dan mencegah mafsadat. Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Shāṭibi dalam *Al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima prinsip dasar: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam perkembangan kontemporer, para sarjana Muslim memperluas cakupan ini dengan memasukkan perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*), karena kerusakan ekologis secara langsung mengancam keberlangsungan kehidupan manusia dan sistem sosial.

Pemikiran tersebut diperkuat oleh Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* yang menekankan bahwa *maqāṣid* harus dipahami secara dinamis dan kontekstual. Ia membuka ruang pengembangan tujuan-tujuan syariat yang relevan dengan tantangan zaman, termasuk krisis lingkungan global. Dengan demikian, perlindungan terhadap ekosistem tidak hanya menjadi persoalan etika, tetapi juga bagian dari kewajiban hukum dalam Islam.⁸

Selain itu, *qawā'id fiqhiyyah* memberikan instrumen operasional dalam menilai kebijakan lingkungan. Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir* merumuskan kaidah "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh menimbulkan bahaya) serta "*dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*" (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Kaidah-kaidah ini menjadi parameter penting dalam mengevaluasi aktivitas eksploitasi sumber daya alam, termasuk alih fungsi hutan, agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Dengan demikian, *fiqh* lingkungan dan *maqāṣid al-syarī'ah* membentuk kerangka teoretis yang komprehensif dalam menilai kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Keduanya menegaskan bahwa eksploitasi lingkungan hanya dapat dibenarkan apabila tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar serta tetap menjaga keseimbangan ekologis. Dalam konteks alih fungsi hutan, pendekatan ini menjadi landasan penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kemaslahatan atau justru bertentangan dengan tujuan utama syariat.

⁸ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001).

Legalitas Formal *Ūlī al-amr* dan Krisis Legitimasi

Selama satu dekade terakhir, tren alih fungsi hutan di Indonesia menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, angka deforestasi pada periode 2014–2015 mencapai sekitar 1,09 juta hektare, kemudian menurun menjadi 0,63 juta hektare (2015–2016) dan 0,48 juta hektare (2016–2017). Tren penurunan berlanjut pada 0,44 juta hektare (2017–2018) dan 0,46 juta hektare (2018–2019), sebelum mengalami penurunan tajam menjadi sekitar 0,12 juta hektare pada 2019–2020. Pada periode berikutnya, laju deforestasi relatif stabil, yakni sekitar 0,11 juta hektare (2020–2021), 0,10 juta hektare (2021–2022), dan 0,12 juta hektare (2022–2023).⁹ Selain tren penurunan yang dilaporkan pemerintah, sejumlah penelitian dan laporan independen menunjukkan adanya kenaikan kembali (*rebound*) deforestasi dalam beberapa tahun terakhir. Analisis dari Global Forest Watch dan World Resources Institute menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan kehilangan hutan primer di Indonesia sekitar 27% dibandingkan tahun sebelumnya, yang dipicu oleh ekspansi pertambangan dan perkebunan komoditas¹⁰. Lebih lanjut, laporan Auriga Nusantara menunjukkan bahwa pada tahun 2025 deforestasi di Indonesia meningkat tajam hingga 66%, dari sekitar 261.575 hektare pada tahun sebelumnya menjadi 433.751 hektare. Peningkatan ini disebut sebagai yang tertinggi dalam delapan tahun terakhir, dengan pendorong utama berupa ekspansi lahan untuk sawit, pertambangan, serta program ketahanan pangan dan energi nasional.¹¹

Selain itu, kajian lain menunjukkan bahwa tren deforestasi di Indonesia tidak sepenuhnya menurun secara struktural, melainkan bersifat fluktuatif dan meningkat kembali di beberapa wilayah seperti Papua dan Sulawesi akibat ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan skala besar.¹² Data ini diperkuat oleh laporan Global Forest Watch yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan laju kehilangan hutan primer dalam beberapa tahun terakhir, tekanan dari ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan tetap menjadi faktor utama alih fungsi lahan.¹³ Dengan demikian, secara kumulatif, kehilangan hutan dalam sepuluh tahun terakhir tetap mencapai jutaan hektare, yang menegaskan bahwa alih fungsi hutan masih menjadi persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

⁹Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Deforestasi Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: KLHK, 2023).

¹⁰ Global Forest Watch, *Indonesia Forest Monitoring Report* (Washington, DC: World Resources Institute, 2024), 14.

¹¹Auriga Nusantara, *Status Deforestasi Indonesia 2025* (Jakarta: Auriga Nusantara, 2025), 5–7.

¹² Mongabay Indonesia, “Deforestasi Indonesia Kembali Meningkat di Papua dan Sulawesi,” *Mongabay Indonesia*, 2025, <https://www.mongabay.co.id>.

¹³ Global Forest Watch, *Indonesia Forest Monitoring Report* (Washington, DC: World Resources Institute, 2024).

Dengan paparan data tersebut, diketahui bahwa laju Deforestasi atau penyempitan memang sempat mengalami penurunan tapi itu tidak bersifat mutlak tapi lebih bersifat fluktuatif. Terlebih terjadi peningkatan signifikan sebesar 27% hanya pada kurun 2 tahun. Selain, dapat dipahami bahwa Deforestasi tidak hanya terjadi dalam 1 periode kepemimpinan tapi dalam perjalanan waktu yang cukup panjang. Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa dalam periode panjang perubahan bersifat fluktuatif; jika hanya dilihat 1 periode kepemimpinan akan terlihat mengalami penurunan tapi dalam sekala waktu yang lebih luas akan diketahui bahwa peningkatan lebih besar daripada penurunannya. Berdasarkan data mengenai penyempitan lahan hutan akibat alih fungsi menjadi lahan produksi, terungkap bahwa beberapa di antaranya beroperasi dengan izin resmi dari pemerintah yang sah.

Dalam periode 2016–2020, misalnya, data dari sistem perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan adanya 592 unit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan untuk kepentingan non-kehutanan, termasuk sawit dan pertambangan, dengan total luas mencapai 241.613 hektare. Bahkan secara kumulatif hingga pertengahan 2020, jumlah izin ini mencapai 1.034 unit dengan luas hampir 500 ribu hektare, yang menunjukkan skala besar legalisasi alih fungsi hutan oleh negara. Data ini menegaskan bahwa proses alih fungsi tidak selalu ilegal, melainkan seringkali berlangsung melalui mekanisme perizinan resmi.

Namun, keberadaan izin tersebut tidak serta-merta menghilangkan konflik sosial dan ekologis. Menanggapi hal tersebut di dalam *fiqh* terdapat Kaidah yang berbunyi

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Dalam kaidah ini *Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī* memberi koridor bahwa kebijakan imam atau pemerintah yang berdaulat haruslah berorientasi pada kemaslahatan. Lebih lanjut dalam *uṣūl al-fiqh* memandang *maṣlaḥah* di sini dimaksud adalah *maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* serta tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan, dan lingkungan. Maka perlu diuji Kembali apakah kebijakan alih fungsi lahan tersebut mencukupi koridor maslahat yang dimaksud. Menurut Imam As Syibthi *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mempertimbangkan akibat dari sebuah perbuatan di masa depan. Beliau memberi contoh bahwa seorang *mujtahid* tidak akan menetapkan hukum bagi orang yang *mukallaf* (memiliki kewajiban syariat) kecuali dengan mempertimbangkan dampak dari ketetapan tersebut di masa depan.

Al-Syātībī dalam *Al-Muwāfaqāt* membedakan antara maslahat *juz'iyah* (parsial) dan maslahat *kulliyah* (universal). Keuntungan ekonomi dari ekspansi sawit dan tambang

dapat dikategorikan sebagai masalah parsial karena manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh sektor industri dan kelompok ekonomi tertentu. karena distribusi manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, melainkan lebih banyak terkonsentrasi pada korporasi besar dan elite ekonomi tertentu. Dalam metode *tanqīh al-manāṭ*, suatu masalah harus diuji hakikatnya (*‘illah*): apakah benar bersifat umum (*maṣlahah ‘āmmah*) atau hanya manfaat terbatas bagi kelompok tertentu. Data Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa sekitar 54,42% lahan sawit nasional dikuasai hanya oleh 0,07% pelaku usaha swasta,¹⁴ yang menandakan adanya ketimpangan struktural dalam distribusi sumber daya ekonomi. Bahkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa korporasi menguasai sekitar 11,3 juta hektare atau 71% lahan sawit nasional.¹⁵

Sebaliknya, kerusakan ekologis akibat deforestasi berdampak luas terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat, sehingga termasuk *mafsadah kulliyah* yang harus lebih diutamakan pencegahannya. Hal ini terlihat dari karakter kerusakannya yang bersifat sistemik, lintas wilayah, dan lintas generasi. Laporan Global Forest Watch dan World Resources Institute menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Indonesia mengalami peningkatan kehilangan hutan primer sebesar 27% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan.¹⁶ Bahkan laporan Auriga Nusantara tahun 2025 mencatat lonjakan deforestasi hingga 433.751 hektare atau meningkat 66% dari tahun sebelumnya, yang disebut sebagai tingkat tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Kenaikan ini tidak hanya menunjukkan hilangnya tutupan hutan, tetapi juga meningkatnya ancaman ekologis seperti banjir, longsor, krisis air bersih, hilangnya biodiversitas, dan peningkatan emisi karbon. Analisis para pakar iklim bahkan menegaskan bahwa deforestasi tropis berkontribusi langsung terhadap percepatan perubahan iklim global dan hilangnya kemampuan alam menyerap karbon.

Dalam kajian *uṣūl al-fiqh* para ulama menjelaskan bahwa masalah yang bersifat parsial (*juz’iyyah*) tidak dapat didahulukan apabila bertentangan dengan masalah universal (*kulliyah*) atau menimbulkan mafsadat yang bersifat umum. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam penilaian kebijakan publik, termasuk persoalan eksploitasi lingkungan. Secara substansial, kaidah tersebut berakar dari penjelasan Imam al-Syāṭibī dalam *al-*

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “KPPU Menilai Penataan Minyak Goreng Harus Dilakukan dari Hulu,” accessed May 12, 2026, <https://kppu.go.id>.

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit* (Jakarta: KPK, t.t.), accessed May 12, 2026, <https://kpk.go.id/publikasi-data/kajian/kajian-sistem-tata-kelola-komoditas-kelapa-sawit>.

¹⁶ Global Forest Watch and World Resources Institute, “Global Tree Cover Loss Data 2023,” accessed May 12, 2026, <https://gfr.wri.org/global-tree-cover-loss-data-2023>.

*Muwāfaqāt*¹⁷ ketika membahas hierarki masalah:

المَصْلَحَةُ الْكُلِّيَّةُ لَا يُعْتَبَرُ فِي تَحْصِيلِهَا الْمَصْلَحَةُ الْجُزْئِيَّةُ إِذَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى قَوَاتِ الْأَصْلِ الْكُلِّيِّ

Melalui pemaparan data di atas terbukti jika manfaat dari legalisasi alih lahan bersifat parsial (*juz'i*) sedang mafsadatnya bersifat universal (*kulli*). Maka berdasarkan kajian terhadap kaidah yang terdapat dalam Kitab *Al-Muwāfaqāt* dapat ditarik kesimpulan bahwa legalisasi tambang dengan tendensi ekonomi yang terbukti parsial tidak bisa dijadikan pembenaran atas terjadinya kerusakan yang bersifat universal berupa deforestasi, potensi bencana alam serta potensi pemanasan global dalam jangka panjang.

Senada dengan hal tersebut dalam analisis *qiyās uṣūlī*, kasus deforestasi dapat diqiyaskan dengan larangan praktik *riba* atau *gharar*. 'Illah pengharaman *riba* bukan karena tidak ada keuntungan ekonomi, tetapi karena terdapat mafsadat yang lebih besar berupa ketidakadilan dan kerusakan sosial. Begitu pula eksploitasi hutan, meskipun menghasilkan pemasukan negara dan lapangan kerja, jika 'illah dominannya adalah kerusakan ekologis sistemik, maka hukumnya mengikuti mafsadat yang dominan.

Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Kaidah *Ḍarar*

Di dalam Syariat Islam, terkhusus perihal *fiqh* terdapat kaidah *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* yang bersumber dari hadis Nabi.¹⁸ serta penegasan para ulama bahwa setiap bentuk bahaya harus dihilangkan, maka praktik alih fungsi hutan untuk kepentingan industri sawit dan pertambangan meskipun dilakukan melalui mekanisme legal perlu diuji secara serius dalam kerangka ini. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Suyūṭī dalam *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*:

الضَّرَرُ يُزَالُ، وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الَّتِي يَرْجَعُ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ الْفُرُوعِ،

وَالْمُرَادُ بِالضَّرَرِ: الْخَاطِئُ مَفْسَدَةٌ بِالْغَيْرِ مُطْلَقًا، وَبِالضَّرَارِ: مُقَابَلَةُ الضَّرَرِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ الْعُدْوَانِ

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kerusakan yang menimpa pihak lain baik langsung maupun tidak langsung termasuk dalam kategori *ḍarar* yang harus dihilangkan. Dalam konteks deforestasi akibat ekspansi sawit dan tambang, mudarat ekologis tampak nyata seperti hilangnya tutupan hutan menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem, meningkatnya emisi karbon, berkurangnya daya serap air, serta meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan longsor. Berbagai studi menunjukkan bahwa pembukaan hutan untuk sawit dan tambang menjadi kontributor utama deforestasi dan degradasi lingkungan di Indonesia, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan

¹⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 2:25.

¹⁸ Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazid al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.); Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Banā fi Ḥaqqihi Mā Yaḍurru bi Jarīhi, no. 2340.

hidup manusia dan makhluk lainnya.¹⁹

Sedangkan laporan WALHI (2025) menyebutkan bahwa sekitar 21,72% deforestasi nasional terjadi di wilayah konsesi tambang, yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir, pencemaran air, serta degradasi tanah.²⁰ Studi lain dari Global Forest Watch (2024) menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan ratusan ribu hektare hutan setiap tahunnya, terutama akibat ekspansi sawit dan pertambangan, yang juga menjadi kontributor utama emisi karbon dari sektor penggunaan lahan.²¹ Dalam perspektif kaidah *fiqh*, kondisi ini jelas termasuk dalam *idrār bi al-ghayr* (membahayakan orang lain), karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga masyarakat luas, bahkan lintas generasi.

Dari sisi sosial, mudarat yang timbul juga sangat signifikan. Deforestasi yang dilegalkan melalui izin negara seringkali tetap menimbulkan konflik agraria, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya alam. Hal ini menunjukkan adanya bentuk *dirār*, yakni bahaya yang bersifat timbal balik dan struktural, di mana masyarakat yang terdampak berusaha mempertahankan haknya namun berhadapan dengan kekuatan industri dan legalitas sebagaimana Laporan ELSAM mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 68 konflik perkebunan sawit, yang mayoritas berkaitan dengan sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal.²² Bentuk *dirār* ini juga semakin kentara seiring adanya instruksi pemerintah untuk mengamankan lahan produksi menggunakan institusi militer, yang berpotensi besar memicu mudarat berupa konflik fisik antara masyarakat dan aparat militer. Dalam hal ini, penjelasan Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf Al-Nawawī²³ menjadi relevan yang mana menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya siklus bahaya, baik dalam bentuk tindakan awal maupun balasan. Dengan demikian, konflik sosial akibat ekspansi industri juga termasuk dalam cakupan larangan kaidah ini.

Lebih jauh, Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* kontemporer, perlindungan lingkungan (*ḥifz al-bi'ah*) tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai isu pelengkap etika, melainkan telah menjadi bagian integral dari penjagaan lima tujuan utama syariat (*al-*

¹⁹ Kimberly G. Austin et al., "Shifting Patterns of Oil Palm Driven Deforestation in Indonesia and Implications for Zero-Deforestation Commitments," *Land Use Policy* 69 (2017): 41–48, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.036>; Kimberly M. Carlson et al., "Carbon Emissions from Forest Conversion by Kalimantan Oil Palm Plantations," *Nature Climate Change* 3, no. 3 (2013): 283–287, <https://doi.org/10.1038/nclimate1702>.

²⁰ WALHI, *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2025* (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2025).

²¹ Global Forest Watch, *Indonesia Forest Monitoring Report* (Washington, DC: World Resources Institute, 2024).

²² ELSAM, *Laporan Konflik Agraria Perkebunan Sawit di Indonesia Tahun 2024* (Jakarta: ELSAM, 2024).

²³ Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), 11:222.

kulliyyāt al-khams). Hal ini karena kerusakan lingkungan modern tidak hanya berdampak pada alam secara fisik, tetapi juga mengancam keberlangsungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, data empiris menunjukkan bahwa deforestasi akibat ekspansi sawit dan pertambangan telah menyebabkan peningkatan banjir, longsor, krisis air bersih, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, hingga meningkatnya emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim. Laporan Auriga Nusantara tahun 2025 mencatat peningkatan deforestasi hingga 66% menjadi 433.751 hektare, sementara WALHI melaporkan lebih dari 21% deforestasi nasional terjadi di wilayah konsesi tambang. Fakta ini menunjukkan bahwa kerusakan ekologis bukan lagi mafsadat hipotetik (*mafsadah mawhūmah*), tetapi telah menjadi mafsadat nyata (*mafsadah muḥaqqaqah*) yang terverifikasi secara ilmiah.

Dalam metode *taḥqīq al-manāt* pada kajian *uṣūl al-fiqh*, penetapan hukum tidak cukup berhenti pada teks normatif, tetapi harus menguji keberadaan dan tingkat *‘illah* pada realitas empiris. Dalam kasus ini, *‘illah* larangan kerusakan adalah adanya bahaya sistemik terhadap kehidupan manusia dan keberlanjutan sosial. Ketika deforestasi terbukti menyebabkan bencana ekologis berulang, hilangnya sumber air, kerusakan tanah, serta peningkatan konflik agraria, maka *‘illah* “*al-idrār bi al-ghayr*” (membahayakan pihak lain) telah terverifikasi (تحقق). Dengan demikian, kebijakan eksploitasi hutan tidak lagi dapat dinilai semata berdasarkan legalitas administratif atau manfaat ekonomi parsial, tetapi harus diukur berdasarkan dampak riil terhadap *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Dalam kerangka *qiyās uṣūlī*, kerusakan lingkungan dapat dianalogikan dengan larangan mencemari sumber air umum dalam *fiqh* klasik. Para fuqaha melarang pembuangan najis ke sungai publik karena *‘illah*-nya adalah menimbulkan bahaya kolektif (*ḍarar ‘āmm*). Analogi ini relevan dengan deforestasi modern yang menyatakan bahwa jika pencemaran air berskala kecil saja dilarang karena membahayakan masyarakat, maka penghancuran jutaan hektare hutan yang mengakibatkan banjir, perubahan iklim, dan hilangnya keseimbangan ekologis tentu memiliki tingkat keharaman yang lebih besar melalui mekanisme *qiyās aulawī* (analogi prioritas). Dengan demikian, perlindungan lingkungan bukan sekadar anjuran moral, tetapi menjadi tuntutan *syarī‘* karena menjadi syarat keberlangsungan *maqāṣid* lainnya.

Aspek *ḥifz al-nasl* juga menjadi sangat penting dalam analisis ini. Deforestasi dan eksploitasi ekologis yang masif tidak hanya berdampak pada generasi saat ini, tetapi juga mengancam keberlanjutan generasi mendatang melalui kerusakan sumber pangan, krisis air, perubahan iklim, dan hilangnya biodiversitas. Dalam *maqāṣid*, *ḥifz al-nasl* tidak semata dimaknai menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga menjaga kualitas hidup dan masa depan generasi. Ketika eksploitasi hutan menyebabkan meningkatnya suhu global, bencana ekologis, dan penurunan daya dukung lingkungan,

maka hal tersebut berarti merusak hak generasi mendatang untuk hidup secara layak. Oleh karena itu, kerusakan ekologis dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap *ḥifz al-nasl*, sebab dampaknya diwariskan secara lintas generasi.

Analisis ini memperlihatkan bahwa *ḥifz al-bi'ah* sebenarnya merupakan cabang integratif dari *maqāṣid* primer. Lingkungan menjadi medium yang menopang keberlangsungan jiwa, keturunan, dan harta. Karena itu, ketika lingkungan rusak secara sistemik, maka seluruh struktur *maqāṣid* ikut terancam. Dalam kerangka ini, kebijakan alih fungsi hutan yang menghasilkan manfaat ekonomi terbatas namun merusak sistem ekologis luas tidak lagi dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah mu'tabarah*, melainkan berubah menjadi *mafsadah kulliyah*. Kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menjadi sangat relevan, sebab syariat mendahulukan perlindungan keberlangsungan hidup kolektif dibanding keuntungan ekonomi parsial dan temporal.

Dalam perspektif *uṣūl al-fiqh*, kebijakan alih fungsi hutan untuk industri sawit dan pertambangan dapat dipahami sebagai bentuk *jalb al-maṣlahah*, yaitu upaya menghadirkan manfaat ekonomi melalui peningkatan devisa negara, pertumbuhan GDP, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan sektor energi nasional. Namun demikian, dalam metodologi *uṣūl al-fiqh*, suatu masalah tidak dapat diterima begitu saja hanya karena memiliki manfaat ekonomi formal, melainkan harus diuji melalui proses *taḥqīq al-manāṭ*, yaitu verifikasi empiris terhadap realitas dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, data deforestasi yang meningkat, kerusakan ekosistem, konflik agraria, banjir, krisis air, serta hilangnya ruang hidup masyarakat menunjukkan bahwa masalah ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan *mafsadah* ekologis dan sosial yang bersifat nyata (*mafsadah muḥaqqaqah*), bukan sekadar asumsi teoritis. Oleh karena itu, masalah yang diklaim negara perlu diuji kembali, apakah benar termasuk *maṣlahah kulliyah* yang dirasakan masyarakat luas, atau hanya *maṣlahah juz'iyah* yang manfaatnya lebih dominan dinikmati kelompok industri dan korporasi tertentu.

Kaidah yang ditegaskan oleh Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī dalam *al-Asybah wa al-Nazā'ir*.²⁴

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

menunjukkan bahwa ketika terdapat pertentangan antara manfaat dan kerusakan, maka pencegahan kerusakan harus lebih didahulukan dibanding perolehan manfaat. Kaidah ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung pendekatan prioritas *maqāṣid*, yaitu mendahulukan perlindungan kemaslahatan umum dibanding keuntungan parsial. Dalam konteks deforestasi, kerusakan ekologis yang ditimbulkan tidak lagi bersifat

²⁴ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 87.

individual, tetapi telah mencapai tingkat *mafsadah kulliyah* karena berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat secara luas dan lintas generasi. Data peningkatan deforestasi hingga 66% pada tahun 2025, meningkatnya bencana ekologis, pencemaran sumber air, serta konflik agraria menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi telah menyentuh aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-māl* (perlindungan harta), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dengan demikian, kerusakan lingkungan dalam kasus ini tidak lagi dapat dipandang sebagai dampak sampingan pembangunan, tetapi telah menjadi ancaman terhadap tujuan utama syariat itu sendiri.

Penguatan prinsip tersebut dapat dilihat dalam pemikiran Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*²⁵:

فَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang merusak prinsip dasar kehidupan adalah mafsadat, sedangkan mencegah kerusakan tersebut merupakan maslahat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer, perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) menjadi bagian integral dari perlindungan jiwa dan keturunan, sebab kerusakan ekologis secara langsung mengancam kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan. Melalui pendekatan *qiyās awlawī*, apabila pencemaran sumber air dalam *fiqh* klasik saja dilarang karena menimbulkan bahaya publik, maka penghancuran hutan dalam skala massif yang mengakibatkan banjir, perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, dan krisis ekologis tentu memiliki tingkat mafsadat yang lebih besar dan lebih layak untuk dicegah.

Dengan demikian, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan deforestasi dan alih fungsi hutan secara massif telah memenuhi unsur *al-ḍarar*, *al-ḍirār*, dan *al-mafsadah al-kulliyah*. Oleh karena itu, legalitas administratif yang dimiliki kebijakan tersebut tidak otomatis menjadikannya sah secara *syar'ī*. Dalam perspektif *fiqh al-siyāsah*, legitimasi kebijakan *ulī al-amr* tidak hanya diukur dari kewenangan formal negara, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan realisasi kemaslahatan publik secara menyeluruh. Ketika suatu kebijakan justru melahirkan kerusakan sistemik terhadap lingkungan dan masyarakat, maka ketaatan terhadap kebijakan tersebut tidak lagi bersifat mutlak, sebab kaidah *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah* mensyaratkan bahwa seluruh kebijakan penguasa harus terikat pada kemaslahatan rakyat, bukan sekadar kepentingan ekonomi sektoral.

Berdasarkan hal tersebut, konsep *ulī al-amr* perlu direkonstruksi dalam tiga dimensi utama. Pertama, *conditional authority* (otoritas bersyarat), yaitu kekuasaan yang sah namun dibatasi oleh prinsip keadilan, maslahat, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedua, *impact-*

²⁵ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 1:286.

based legitimacy (legalitas berbasis dampak), yaitu legitimasi kebijakan yang tidak cukup bertumpu pada legalitas formal, tetapi harus diuji melalui dampak empiris terhadap masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan *tahqīq al-manāt*. Ketiga, integrasi *maqāṣid ekologis*, yaitu memasukkan perlindungan lingkungan (*ḥifz al-bi'ah*) sebagai bagian integral dari perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*), sehingga kebijakan yang merusak ekosistem secara sistemik tidak dapat dipandang sah meskipun menghasilkan keuntungan ekonomi karena dalam perspektif *fiqh siyāsah*, legitimasi kebijakan *ūlī al-amr* bersifat kondisional dan tetap terikat pada prinsip maslahat publik serta pencegahan mafsadat. Dengan rekonstruksi ini, *fiqh* tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen kritis dalam mengontrol kebijakan publik agar tetap selaras dengan tujuan utama syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan secara menyeluruh

Rekonstruksi ini menghasilkan sebuah paradigma baru dalam *fiqh siyāsah*, dimana kebijakan public termasuk alih fungsi hutan untuk sawit dan tambang harus diuji melalui tiga lapis validasi yang berupa legal formal, maslahat substantif, dan keberlanjutan ekologis. Jika salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak terpenuhi, maka kebijakan tersebut secara *fiqh* dapat dipandang sebagai cacat legitimasi. Dengan demikian, *fiqh* tidak hanya berfungsi sebagai alat justifikasi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen kritis untuk mengoreksi dan membatasi kebijakan *ūlī al-amr* demi menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas kebijakan alih fungsi hutan oleh *ūlī al-amr* dalam perspektif *fiqh* tidak cukup dinilai berdasarkan aspek administratif semata, tetapi harus diuji melalui parameter *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya tingkat maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan. Berdasarkan analisis terhadap data deforestasi, konflik agraria, dan kerusakan ekologis, ditemukan bahwa praktik ekspansi industri sawit dan pertambangan di Indonesia menghasilkan dampak ekologis dan sosial yang bersifat luas dan jangka panjang. Dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa maslahat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi kategori *maṣlaḥah kulliyah* karena manfaatnya tidak terdistribusi secara merata, sementara mafsadat ekologisnya berdampak sistemik terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi kebijakan *ūlī al-amr* bersifat kondisional dan tetap terikat pada prinsip *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*. Kebijakan yang secara empiris terbukti menimbulkan kerusakan ekologis, mengancam keberlanjutan kehidupan, serta bertentangan dengan perlindungan jiwa, keturunan, dan lingkungan tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-*

syari'ah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan model kebijakan industri berbasis keberlanjutan ekologis (*green industry policy*) melalui sistem pengelolaan pertambangan dan perkebunan sawit yang mensyaratkan kajian ekologis yang ketat, pembatasan deforestasi, rehabilitasi kawasan hutan, perlindungan masyarakat terdampak, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, pendekatan ini lebih mendekati prinsip *maṣlahah kulliyah* karena berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, Kimberly G., Aline Mosnier, Johannes Pirker, Ian McCallum, Steffen Fritz, and Prasad S. Kasibhatla. "Shifting Patterns of Oil Palm Driven Deforestation in Indonesia and Implications for Zero-Deforestation Commitments." *Land Use Policy* 69 (2017): 41–48. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.036>.
- Auriga Nusantara. *Status Deforestasi Indonesia 2025*. Jakarta: Auriga Nusantara, 2025.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2025*. Jakarta: BPS, 2025.
- BBC News Indonesia. "Prabowo Instruksikan Perluasan Sawit dan Pengamanan Lahan Produksi." *BBC News Indonesia*, January 2, 2025.
- Carlson, Kimberly M., Lisa M. Curran, Gregory P. Asner, Anne M. Pittman, Sarah N. Trigg, and J. M. Adeney. "Carbon Emissions from Forest Conversion by Kalimantan Oil Palm Plantations." *Nature Climate Change* 3, no. 3 (2013): 283–287. <https://doi.org/10.1038/nclimate1702>.
- ELSAM. *Laporan Konflik Agraria Perkebunan Sawit di Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: ELSAM, 2024.
- Foltz, Richard C., Frederick M. Denny, dan Azizan Baharuddin. *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
- Global Forest Watch. *Indonesia Forest Monitoring Report*. Washington, DC: World Resources Institute, 2024.
- Global Forest Watch and World Resources Institute. "Global Tree Cover Loss Data 2023." Accessed May 12, 2026. <https://gfr.wri.org/global-tree-cover-loss-data-2023>.

- Hosen, Nadirsyah. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate." *Journal of Southeast Asian Studies* 36, no. 3 (2007): 419–440.
- Ibnu 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is, 2001.
- Ibnu Mājah, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Deforestasi Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: KLHK, 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit*. Jakarta: KPK, t.t. Accessed May 12, 2026. <https://kpk.go.id/publikasi-data/kajian/kajian-sistem-tata-kelola-komoditas-kelapa-sawit>.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "KPPU Menilai Penataan Minyak Goreng Harus Dilakukan dari Hulu." Accessed May 12, 2026. <https://kppu.go.id>.
- Mālik ibn Anas, Abū 'Abdullāh Mālik ibn Anas ibn Mālik al-Aṣḥabī. *Al-Muwatta'*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Mongabay Indonesia. "Deforestasi Indonesia Kembali Meningkatkan di Papua dan Sulawesi." *Mongabay Indonesia*, February 14, 2025. <https://www.mongabay.co.id>.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- al-Qurṭubī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

al-Tirmizī, Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā ibn Sūrah. *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t.t.

WALHI. *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2025*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2025.